



PEMERINTAH DESA KENDALPECABEAN
KECAMATAN CANDI – KABUPATEN SIDOARJO
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP	PPID-DESA/KPC/UC-01/2026	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	09 Januari 2026
Disahkan oleh	Atasan PPID Desa / Kepala Desa Kendalpecabean	Unit Pelaksana	PPID Desa Kendalpecabean
Nama SOP	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	Kode SOP	UC-01
Kualifikasi Pelaksana	Memahami UU KIP, layanan informasi, klasifikasi informasi, dan administrasi dokumen	Peralatan	Komputer, printer, arsip, jaringan internet
Pencatatan/Pendataan	Disimpan secara elektronik dan fisik; hasil uji menjadi dasar penetapan informasi yang dikecualikan	Keterkaitan	DIP, DIK, SOP permohonan/keberatan, SOP dokumentasi

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, sepanjang relevan dengan tata kelola PPID.
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, khususnya ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan pengujian konsekuensi.
5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar pengecualian informasi sesuai jenis informasi yang diuji.

B. TUJUAN

Menjadi pedoman PPID Desa Kendalpecabean dalam melakukan pengujian konsekuensi sebelum menetapkan informasi sebagai informasi yang dikecualikan, agar pengecualian dilakukan secara terbatas, objektif, berbasis dasar hukum, dan mempertimbangkan kepentingan publik.

C. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi identifikasi informasi yang diduga dikecualikan, pemeriksaan dasar hukum pengecualian, analisis konsekuensi apabila informasi dibuka, pertimbangan kepentingan publik, penyusunan Lembar Pengujian Konsekuensi, persetujuan Atasan PPID, penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan, pencatatan, penyimpanan, dan pengumuman informasi yang wajib diumumkan.

D. KETENTUAN POKOK

1. Informasi Publik pada dasarnya bersifat terbuka. Informasi hanya dapat dikecualikan apabila memenuhi ketentuan pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengujian konsekuensi dilakukan terhadap informasi yang akan dinyatakan dikecualikan dan harus menjelaskan dasar hukum serta konsekuensi apabila informasi dibuka.
3. Pengujian dapat dilakukan sebelum adanya permohonan informasi, pada saat adanya permohonan, atau dalam proses penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Jika hanya sebagian informasi dalam suatu dokumen yang dikecualikan, bagian yang dapat dibuka tetap diberikan setelah bagian yang dikecualikan disamarkan sesuai ketentuan.
5. Hasil pengujian dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi dan menjadi dasar bagi penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan.
6. Hasil uji konsekuensi dan penetapan informasi yang dikecualikan wajib didokumentasikan dan dapat disediakan sebagai informasi layanan PPID sepanjang tidak mengungkap substansi informasi yang memang dikecualikan.

E. PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengidentifikasi dokumen/informasi yang diduga mengandung informasi yang dikecualikan.	PPID	Dokumen/informasi, DIP/DIK	1 hari	Usulan objek uji konsekuensi	Dicatat secara jelas
2	Memeriksa dasar hukum pengecualian sesuai UU/PP/Peraturan KI atau aturan khusus yang relevan.	PPID	Peraturan perundang-undangan	1 hari	Dasar hukum teridentifikasi	Tidak boleh hanya berdasarkan alasan administratif
3	Menganalisis konsekuensi apabila informasi dibuka dan apabila informasi ditutup, dengan mempertimbangkan kepatutan, kesesuaian, kepentingan umum dan ketentuan hukum.	PPID	Draft Lembar Uji Konsekuensi	1–3 hari	Analisis konsekuensi	Dapat melibatkan ahli/pihak terkait bila diperlukan
4	Menyusun dan menandatangani Lembar Pengujian Konsekuensi.	PPID	Format Lampiran II PerKI 1/2021	1 hari	Lembar Uji Konsekuensi	Memuat informasi, dasar hukum, konsekuensi, dan jangka waktu
5	Memeriksa dan memberikan persetujuan/penolakan atas hasil pengujian.	Atasan PPID	Lembar Uji Konsekuensi	1 hari	Persetujuan/permintaan perbaikan	Jika tidak disetujui, dilakukan perbaikan
6	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai kewenangan.	Atasan PPID/PPID sesuai ketentuan	Lembar uji dan draft penetapan	1 hari	Penetapan klasifikasi	Pengecualian harus terbatas
7	Mencatat, menyimpan, memperbarui daftar informasi yang dikecualikan, dan menyediakan dokumen yang dapat diumumkan.	PPID	Arsip fisik/elektronik	1 hari	Arsip dan publikasi layanan PPID	Substansi rahasia tidak dipublikasikan

F. ALUR SINGKAT

Identifikasi informasi → pemeriksaan dasar hukum → analisis konsekuensi → Lembar Pengujian Konsekuensi → pemeriksaan/persetujuan Atasan PPID → penetapan klasifikasi → pencatatan & penyimpanan → pemutakhiran daftar informasi yang dikecualikan → pengumuman informasi yang dapat diumumkan.

G. FORMULIR LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Format mengikuti Lampiran II Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan disesuaikan untuk PPID Desa Kendalpecabean.

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/pertimbangan apabila dibuka	Konsekuensi/pertimbangan apabila ditutup	Jangka Waktu Pengecualian

Nomor: ____/UC/PPID-KPC/____/20__

Pada hari ini _____ tanggal _____ telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi sebagaimana tabel di atas.

Tempat: Kantor Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Hasil pengujian menjadi dasar dalam penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

H. PENYIMPANAN DAN PENGUMUMAN SOP

SOP ini disimpan dalam bentuk fisik pada ruang layanan informasi/PPID Desa Kendalpecabean dan dalam bentuk file elektronik. SOP dapat diumumkan melalui website resmi Desa Kendalpecabean/kanal PPID. Dokumen hasil uji konsekuensi diumumkan atau diberikan sejauh tidak membuka informasi yang dikecualikan.

I. PENUTUP

SOP ini menjadi pedoman internal PPID Desa Kendalpecabean dalam memastikan setiap pengecualian informasi dilakukan secara sah, terukur, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP ditinjau apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan atau kebutuhan penyelenggaraan layanan informasi publik.

Kendalpecabean, 02 Januari 2026


ATASAN PPID / PJ. KEPALA DESA
WAHYU ISTANTO DWI PUTRO
Kepala Desa Kendalpecabean

PPID DESA KENDALPECABEAN

SUBIYANTO
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi